

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian, dan menganalisis perlindungan hukum bagi penjual pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan menerapkan sistem denda terhadap pembeli Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang berupa pemberian sanksi/denda sebagai hukuman supaya pembeli tidak menunda-nunda kewajibannya sebagai pembeli dalam melunasi pembayaran yang ditunda.
2. Perlindungan hukum bagi penjual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktik jual beli pakan ayam dengan menerapkan sistem denda terhadap pembeli Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengalami kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak pembeli, sehingga pelaku usaha (penjual) memberi hukuman beberapa upaya hukum berupa pemberian sanksi/denda kepada pembeli atas keterlamabatan dalam melunasi pembayaran yang ditunda. Upaya yang dilakukan pelaku usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1246

KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi upaya tersebut rupanya belum menimbulkan efek jera terhadap pembeli.

3. Perlindungan hukum bagi penjual dalam praktik jual beli pakan ayam dengan menerapkan sistem denda terhadap pembeli yang diterapkan pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah. Dalam tindakan penambahan harga barang saat pembayaran yang ditunda oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Penambahan harga tersebut meskipun sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli itu termasuk riba *Nasiah* Riba *Nasiah* Adalah tambahan sebuah harga karena terjadinya tenggang waktu dalam melakukan pembayaran atau pelunasan sebuah barang.

## **B. Saran**

1. Bagi penjual agar dalam memberikan sanksi harusnya lebih tegas ataupun ada tindak lanjut, jika terjadi keterlambatan dalam melunasi pembayaran yang ditunda segera menghubungi pembeli bisa melalui SMS ataupun telepon. Selain itu pelaku usaha harusnya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pembeli yang sering lalai dalam membeli pakan ayam menggunakan sistem pembayaran ditunda.
2. Bagi pembeli/konsumen seharusnya lebih bisa menghargai atau bisa menepati apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya kepada pelaku usaha selaku pemilik toko dunia ternak, sehingga tidak merugikan pelaku usaha.